

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Faktor yang menyebabkan masih maraknya penyebaran berita bohong *Hoax* di Gorontalo, Faktor Kurangnya Kesadaran Terhadap Hukum, Faktor Pendidikan dan Minaat Membaca yang masih Rendah, Faktor Mencari Sensasi, Faktor Hukuman yang diberikan terlalu lemah, Faktor Sarana dan Prasarana
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisan Resor Gorontalo Kota dalam mencegah penyebaran berita bohong *Hoax* sudah sangat bagus Mulai dari melakukan Upaya Represif atau Penindakan, Terus Melakukan Sosialisasi dan Menjalin kerjasama dengan masyarakat, Membentuk Tim Khusus yang bertugas melakukan patrola di sosial media, haya saja perlu ditingkatkan lagi.

5.2 Saran

Agar penyebaran berita bohong ini bisa terbandung maka perlu ada kerjasama yang serius dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya kepolisian. Adapun terkait dengan pemberia sanksi terhadap pelaku penyebaran berita bohong agar kiranya tidak hanya dibuatkan surat pernyataan lalu dilepas begitu saja, tetapi

harus di penjarakan hal ini sangat perlu agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan sebuah pelajaran kepada orang-orang agar tidak melakukan hal tersebut menyebarkan berita bohong mengingat penyebaran berita bohong ini akhir-akhir ini sangat masif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Faal M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1991.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990

Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta : Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)

Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan: Undang-UndangNo. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: PT Tatanusa, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998)

Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.1993.

Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar1945*, cet-II, (Jakarta : Prapanca, 1971)

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:, 2010)

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005)

-----, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004)

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013

Ashshofa. Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rineke Cipta, Jakarta

Chazaawi. Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang

----- dan Ferdian Ardi. 2016 *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Faal. M, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita

Hamidi. Jazim, 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT Tatanusa

Handoyo. Hestu Cipto, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Husen. Harun M, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

Indrati. Maria Farida, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius

Maskum, 2010. *Kejahatan Cyber Crime*, penerbit Kencana Pranada Media Group, Jakarta

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: pnerbit Putra Harsa. 1993

Yamin. Muh, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, cet-II, Jakarta : Prapanca, 1971

- Azhari. Muhammad Tahir, 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang
- Huda. Ni'matul, 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press
- Raharjo. Agus, 2002. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto. Soerjono, 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Utomo. Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, penerbit, Grasindo, Jakarta

Jurnal dan Penelitian :

- Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, Masyarakat Telematika Indonesia Jakarta, 13 Februari 2017
- Vibriza Juliswara, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaandalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017
- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap Pelaku“Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018
- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap Pelaku“Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018
- Arip Aryanto, Tri Irianto Tjendrowasono, Pembangunan Sistem Penjualan Online Pada Toko Indah Jaya Furniture Surakarta, Journal Speed –Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Volume 4, Nomor 4, 2012
- Budi Prayitno, Langkah pemerintah menagkal diseminasi berita palsu, Jurnal Wacana Kinerja, Volume 20, Nomor 2, November 2017
- Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. dalam buku Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital. Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur

- Christiany Juditha, Jurnal Pekommas, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya (Christiany Juditha) Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44 Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya
- Clara Novita Anggraini, Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016
- Dani Ainur Rivai dan Sukadi, Ppembuatan Website Profil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MIFTAHUL HUDHA, IJNS -IndonesianJournal on Networking and Security, Volume 2, Nomor 3, 2013
- Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, 2017
- Dona Raisa Monica, Artikel, Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran hoax
- Fransisca Haryati Chandra, Internet: Information Superhighway, Makalah pada Penataran Kualitas Dosen di Bidang Pengolahan Data dan Penyusunan Presentasi Melalui Media Komputer bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah VI di Semarang, 4-8 September 1995
- Lailatul Utiya Choirroh, Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, Al – Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam”, Volume 3, Nomor 2, 2017
- M. Ravii Marwan, Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia, Artikel
- Meutiaa Nadjib, Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap kejahatan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh anak (Studi kasus di Pengadilan Negeri Makasar), Skripsi, 2013
- Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang Perkembangan Cyber crime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri, Jakarta, 10 Agustus 2006
- Ricky Irawan Sitepu, Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Diy Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berbasis Teknologi Informasi, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015
- Rosmalinda Ruri, Artikel, Fenomena penyesatan Berita di Media Sosial dalam artikel Ilmiah, 2017

Vibriza Juliswara, Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaandalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017

Yeha Regina Citra Mahardika, Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax Di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Internet

<http://tekno.liputan6.com/read/3053599/jumlah-aduan-hoax-dan-sara-lampau-konten-pornografi>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

<http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoax>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Edaran_Massachusetts, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

<https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-polisi-kesulitan-memerangi-penyebaran-kabar-sesat>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11403/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017

dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses tanggal 03 Juli 2020

Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, Masyarakat Telematika
Indonesia Jakarta, 13 Februari 2017

<http://tekno.liputan6.com/read/3053599/jumlah-aduan-hoax-dan-sara-lampau-konten-pornografi>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

<http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoax>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017

<https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-polisi-kesulitan-memerangi-penyebaran-kabar-sesat>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017

Jemadu, L. (2017). Ancaman Hoax di Indonesia Sudah Capai Tahap Serius.
Diakses dari situs:
<http://www.suara.com/tekno/2017/05/04/141822/ancaman-hoax-di-indonesia-sudah-capai-tahap-serius>. tanggal 23 April 2017

Levina Jescelind V, Macam–Macam dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya,
dalam <http://scdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>.

Pratama, A. B. (2016). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. Diakses
dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/> tanggal 2
Desember 2017